

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

KEJAKSAAN NEGERI MAJALENGKA

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAJALENGKA

NOMOR: KEP-29/M.2.24/Cum.1/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Majalengka dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Majalengka Tahun 2023.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN KEJAKSAAN NEGERI MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2024.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Kejaksaan Negeri Majalengka Tahun 2024.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan an Majalengka Tahun 2024 tersebut melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Majalengka Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Majalengka pada tanggal : 21 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAJALENGKA,



WAWAN KUSTIAWAN, S.H JAKSA MADYA NIP. 19740818 200003 1 003





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI

MAJALENGKA

NOMOR: KEP- 29 /M.2.24/Cum.1/05/2024

TANGGAL 21 MEI 2024

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI KUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

KEJAKSAAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2024.

NO	NAMA, NIP, JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	WAWAN KUSTIAWAN, S.H	Ketua
	NIP. 19740818 200003 1 003	
	Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka	
2.	YUDI HERMAWAN, S.H	Sekretaris
	NIP. 19700505 199003 1 003	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3.	MOCH.RIDWAN DERMAWAN, S.H,M.H	Anggota
	NIP. 19900923 201403 1 002	
	Kepala Seksi Intelijen	
4.	HERI JOKO SAPUTRO, S.H,M.H	Anggota
	NIP. 19840130 200604 1 004	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5.	HENDRA PRAYOGA, S.H	Anggota
	NIP. 19841212 200312 1 004	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6.	AGUS SETIYO BUDI, S.H,M.H	Anggota
	NIP. 19750530 199703 1 004	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7.	DANU TRISNAWANTO, S.H,M.H	Anggota
	NIP. 19830909 200212 1 002	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
	Rampasan	
8.	IDHAM MUJTAHID.M, S.T	Anggota
	NIP. 19920915 202012 1 017	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	
9.	MUHAMAD HARIS GARTIKA	
	NIP. 19871222 202012 1 007	Anggota
	Pengolah Data Intelijen	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAJALENGKA,



WAWAN KUSTIAWAN, S.H

JAKSA MADYA NIP. 19740818 200003 1 003



